



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN  
SECARA HUKUM KRISTEN PROTESTAN (Studi Penetapan Nomor:  
157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)**

*Juridical Review Of The Legalization Of Marriage By Christian Protestant  
(Study Of Determination Number: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)*

**Oleh:**

**ELSYA LUDFIANI SYAFILIA  
NIM 150710101017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN  
SECARA HUKUM KRISTEN PROTESTAN (Studi Penetapan Nomor:  
157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)**

*Juridical Review Of The Legalization Of Marriage By Christian Protestant  
(Study Of Determination Number: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)*

**Oleh:**


**ELSYA LUDFIANI SYAFILIA  
NIM 150710101017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

**“Dalam hidup semua orang pasti membutuhkan uang, tetapi jangan menjadikan uang itu bisa menyelesaikan segalanya. Berhati-hatilah dengan uang, karena uang bisa merenggangkan rasa kekeluargaan (seduluran) atau bahkan bisa memutuskan tali silaturahmi”.**

**(Imam Syafi'i & Erlia Ningsih)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku, Ayahanda Imam Syafi'i dan Ibunda Erlia Ningsih atas dukungan, kasih sayang, perhatian, pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas serta selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya yang tidak akan terbalaskan sampai kapanpun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan; dan
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan penuh dedikasi.

**PRASYARAT GELAR**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN  
SECARA HUKUM KRISTEN PROTESTAN (Studi Penetapan Nomor:  
157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)**

*Juridical Review Of The Legalization Of Marriage By Christian Protestant  
(Study Of Determination Number: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Oleh:**

**ELSYA LUDFIANI SYAFILIA**  
**NIM 150710101017**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 14 MARET 2019**


Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Emi Zulaika, S.H./M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**



**PENGESAHAN**

**SKRIPSI DENGAN JUDUL:**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGESAHAN PERKAWINAN  
SECARA HUKUM KRISTEN PROTESTAN (Studi Penetapan Nomor:  
157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)**

*Juridical Review Of The Legalization Of Marriage By Christian Protestant  
(Study Of Determination Number: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)*


OLEH:

**ELSYA LUDFIANI SYAFILIA**  
NIM 150710101017

Dosen Pembimbing Utama

  
**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota

  
**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

Dekan,



**Dr. Nurul Choliron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Maret


Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI:**

Ketua

Sekretaris

  
I Wawan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001


  
Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H.  
NIP. 198210192006042001

**ANGGOTA PENGUJI:**

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 195701051986031002

Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001

  
: (.....)

  
: (.....)



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsy Ludfiani Syafilia

Nim : 150710101017

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pengesahan Perkawinan Secara Hukum Kristen Protestan (Studi Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Maret 2019

Yang menyatakan,



Elsya Ludfiani Syafilia  
Nim. 150710101017

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, Serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tentang Pengesahan Perkawinan Secara Hukum Kristen Protestan (Studi Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM).**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan untuk menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan;

9. Orang tuaku, Ayahanda Imam Syafi'i dan Ibunda Erlia Ningsih atas dukungan, kasih sayang, perhatian, pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas serta selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya yang tidak akan terbalaskan sampai kapanpun;
10. Kakakku tersayang Mochammad Wildan Andi Bimantara yang senantiasa selalu sayang dan selalu memberi dukungan serta semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
11. Adikku tersayang Mohammad Robbim Syafiandika dan Muhammad Dafid Bintoro yang senantiasa juga memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
12. Kekasihku Ade Firman Nurwakhid yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
13. Teman-temanku, Isnaini, Afif, Ilung, Deti, Mbak Imaniar, April, Putri Sup, Leli, Dara, Maris, Bety, Enha, Merry, Diba dan lainnya yang telah menemani selama menjalani perkuliahan ini sehingga menjadi kenangan yang tidak bisa dirasakan kembali serta yang telah banyak membantu mengumpulkan bahan-bahan penulisan pada skripsi ini;
14. Teman-teman KKN 125 Desa Cermee Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam menjalani kehidupan bagi penulis sebagai individu yang mandiri;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 14 Maret 2019

Penulis

## RINGKASAN

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini suatu perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek agama saja akan tetapi juga dilihat dari aspek formal. Aspek agama menetapkan keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan di Catatan Sipil. Berikut ini adalah kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai Penetapan Pengadilan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM. Berikut ini adalah kronologi singkat mengenai Penetapan tersebut antara suami dengan isteri yakni Freddy FHL Tobing dengan Ayang Asmara Rinjani P bahwa mereka telah menikah secara Protestan di depan Pendeta Mahdi, S. KOM.MA pada Tanggal 17 Maret 2012. Pada tanggal 28 Januari 2015, Freddy FHL Tobing meninggal dunia. Berdasarkan hasil perkawinan tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun, Ayang Asmara Rinjani P dan Freddy FHL Tobing tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Catatan Sipil karena perkawinan antara Ayang Asmara Rinjani P dengan Freddy FHL Tobing hanya dilakukan di depan Pendeta secara Protestan saja dan pada saat itu juga karena kelalaian kedua pihak baik pihak suami maupun pihak istri, baru mengetahui bahwa sejak perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2012, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Kemudian setelah diketahui hal tersebut, Ayang Asmara Rinjani P mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam penetapannya, Hakim memberikan ijin pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur. Beranjak dari kasus tersebut, maka muncul ketertarikan, *Pertama*, status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM. *Ketiga*, dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.

Penelitian dilakukan *pertama*, Untuk menganalisis status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *kedua*, Untuk menganalisis status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM, *ketiga*, Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan



bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum. Sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi.

Adapun kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah *Pertama*, Status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan adalah tidak sah menurut hukum negara, karena hanya melakukan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu hanya dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaan tetapi tidak melakukan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 2 terkait tentang pencatatan perkawinan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 harus saling berkaitan. *Kedua*, Menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil hanya diakui menurut hukum agama saja dan belum diakui menurut hukum negara. *Ketiga*, Dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim memberikan ijin untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Seharusnya untuk permasalahan *Pertama*, para pihak yang melakukan perkawinan perlu untuk lebih memahami aturan terkait tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) supaya ada yang dirugikan dalam perkawinan tersebut, terutama isteri dan anak yang dilahirkan. *Kedua*, Supaya perkawinannya sah dan diakui dihadapan agama serta sah dan diakui dihadapan negara, baik keluarga, kedua calon mempelai, ataupun para pemuka agama seperti penghulu atau pendeta/pastur untuk mengingatkan calon mempelai setelah perkawinan dilangsungkan secara agama untuk segera mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ketiga*, Kepada Majelis Hakim supaya lebih selektif dalam hal mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 34 ayat 1.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	19



2.1.3 Asas-Asas Perkawinan.....	21
2.1.4 Syarat Perkawinan.....	24
2.1.5 Sahnya Perkawinan.....	25
2.1.6 Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	26
2.1.7 Putusnya Perkawinan.....	27
2.2 Penetapan Pengadilan.....	33
2.2.1 Pengertian Penetapan Pengadilan.....	33
2.2.2 Perbedaan Penetapan dan Putusan.....	35
2.2.3 Bentuk Perkara Penetapan Pengadilan.....	36
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
3.1 Status Hukum Perkawinan yang sudah sah menurut Hukum Agama tapi belum dicatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	38
3.2 Status Hukum Perkawinan yang sudah sah menurut Hukum Agama tapi belum dicatat menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.....	53
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.....	65
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap pria dan wanita pastinya berkeinginan untuk membentuk suatu keluarga guna mendapatkan keturunan. Suatu keluarga yang diinginkan tidaklah terbentuk dengan sendirinya, melainkan dengan melalui suatu perbuatan hukum yang dinamakan perkawinan. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum karena dalam melangsungkan perkawinan harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan sesuai kepercayaan yang di anutnya dan setiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan bahwa agama yang mendominasi sebagai syarat keabsahan perkawinan. Di Indonesia terdapat beberapa agama dan setiap agama tersebut mempunyai cara masing-masing dalam melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat agamanya. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa yang di jadikan patokan adalah agama.

---

<sup>1</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 47.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Perkawinan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm. 9.

Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum Islam, begitu juga bagi mereka yang beragama selain Islam harus dilangsungkan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Tolak ukur agama dijadikan sebagai penentu keabsahan perkawinan dan pastinya setiap agama yang ada di Indonesia mengajarkan tata cara perkawinan tidak sama dikarenakan hal tersebut bergantung pada setiap agama yang di percayainya.

Ketidaksamaan itu akan terlihat jika memperhatikan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dimana dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwasannya setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan pastinya terjadi ketidaksamaan setiap agama yang telah melakukan perkawinan. Dalam hal ini baik untuk perkawinan yang dilakukan secara Islam ataupun perkawinan yang dilakukan secara selain Islam akan ditangani oleh instansi yang berbeda dan tentu saja dalam hal pengeluaran akta perkawinan pun juga berbeda.

Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam maka untuk pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan disini bukan menjadi suatu penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut memang ada dan telah terjadi.<sup>4</sup>

Tujuan adanya pencatatan perkawinan setelah melangsungkan perkawinan yaitu sebagai pertanda bahwa telah melaksanakan suatu peristiwa hukum yakni melakukan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu penting karena dengan dicatitkan perkawinan tersebut pemerintah mengetahui kedudukan hukum setiap warganya.

---

<sup>3</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), hlm. 38-40.

<sup>4</sup> R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 144.

Pencatatan Perkawinan sangat penting bagi pemerintah juga penting bagi pihak yang bersangkutan yakni sebagai bukti yang menyangkut kedudukannya dalam tatanan sosial.<sup>5</sup> Dengan adanya pencatatan, perkawinan yang dilakukan akan menjadi jelas, yakni jelas bagi pihak yang bersangkutan ataupun pihak-pihak yang lainnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan pastinya tidak akan mendapatkan kepastian hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara karena tidak tercatat.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan oleh petugas yang berwenang. Hal tersebut bertujuan untuk ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat masih banyak terjadi pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang hanya dilakukan menurut hukum agama saja, kurangnya kesadaran akan hukum yang berlaku sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan tidak segera untuk mencatatkan perkawinannya.<sup>7</sup> Seperti halnya pada kasus perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Jakarta Timur.

Pada tanggal 17 Maret 2012 sepasang suami istri yakni Freddy FHL Tobing dengan Ayang Asmara Rinjani P, menikah secara Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta Timur sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pendeta Mahdi, S. KOM.MA. Dalam Perkawinan tersebut, Freddy FHL Tobing adalah seorang duda cerai dengan membawa tiga anak dari pernikahan sebelumnya sedangkan perkawinan antara Ayang Asmara Rinjani P dengan Freddy FHL Tobing tidak mempunyai keturunan. Namun anak yang dibawa oleh Freddy FHL Tobing dipelihara dan juga mendapat pengasuhan dengan baik oleh Ayang Asmara Rinjani dan dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Dalam

---

<sup>5</sup> R. Abdoel Djamal, 1999, *Ibid*, hlm. 41.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *September 2017*, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 3, hlm 255-256.

<sup>7</sup> Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hlm. 10.



perkawinannya setelah perkawinan dilangsungkan, tidak terdapat permasalahan dalam rumah tangganya. Pada tanggal 28 Januari 2015, Freddy FHL Tobing meninggal dunia dan pada saat itu juga karena kelalaian kedua pihak baik pihak suami maupun pihak istri, baru mengetahui bahwa sejak perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2012, perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2012 belum dicatatkan, Ayang Asmara Rinjani P, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Februari 2015. Dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM, hakim memberikan ijin pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Namun jika dilihat jarak antara perkawinan dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2012 dengan baru diketahui perkawinan belum dicatatkan atau pada saat Freddy FHL Tobing meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015 yakni kurang lebih 3 (tiga) tahun. Atas dasar uraian tersebut diatas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai Penetapan Hakim dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM. yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tentang Pengesahan Perkawinan Secara Hukum Kristen Protestan (Studi Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM).**



## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM. ?
3. Apakah dasar pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM. telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah:

1. Guna melengkapi dan memenuhi persyaratan pokok dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang hukum yang sudah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, khususnya di bidang Hukum Perdata.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, khususnya terkait tentang hukum perkawinan.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan menganalisa status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Untuk memahami dan menganalisa status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.
3. Untuk memahami dan menganalisa dasar pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/ PN JKT TIM.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses guna untuk menemukan aturan hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif dari ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan suatu argumentasi, teori, atau konsep yang baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mempunyai tujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan, yang mengacu pada penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma hukum positif, sehingga hasil pembahasan dari kesimpulan yang dapat dicapai bersifat obyektif dan rasional.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang tema atau topik yang sedang dibahas didalam penelitian. Metode yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan suatu metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dimana metode pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua aturan yang ada di Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas, dan selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 133.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Penelitian ini mampu untuk menganalisis dan menyimpulkan tentang ada atau tidak adanya suatu benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>9</sup> Guna meneliti status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM dan dasar pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual merupakan suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari tentang suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum. Untuk menjawab isu hukum diatas maka penulis harus memahami dan menelaah tentang konsep unjust-enrichment yang berasal dari pandangan para sarjana yang dimuat didalam buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya.<sup>10</sup> Sehingga penulis mampu untuk menemukan suatu ide yang dapat melahirkan pengertian hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Guna meneliti status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM dan dasar pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Hakim memberikan ijin dalam Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*.

<sup>10</sup> Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 116.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu pedoman dalam hal mencari atau menemukan suatu pokok jawaban atas apa yang akan dicapai yang mempunyai kegunaan untuk memecahkan permasalahan sekaligus dapat sebagai preskripsi yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber-sumber dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga digunakan bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>11</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari aturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup>

1. Alkitab Injil;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;
6. Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Op. Cit*, hlm.183.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 181.

### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar para ahli hukum atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder, bahan-bahan non hukum dapat berupa jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian mengenai ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan juga laporan-laporan ataupun jurnal-jurnal penelitian non hukum sepanjang mempunyai hubungan dengan topik penelitian.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum yaitu:<sup>14</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai reverensi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Loc. Cit.*

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid*, hlm. 213.

Langkah-langkah ini berguna untuk memberikan suatu pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga pada saat melakukan penelitian dapat ditemukan kesimpulan yang tepat. Tujuan dilakukan analisa bahan hukum berguna untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang sedang dikaji. Oleh karena itu hasil dari analisa bahan hukum tersebut kemudian dapat dikaji dalam suatu ringkasan yang berupa kesimpulan akhir.





## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, kata perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri, sedangkan perkawinan diartikan sebagai perihal (urusan dan sebagainya) kawin (pernikahan) yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.<sup>15</sup>

Pada Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>16</sup> jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita. ‘Seorang wanita’ berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (*verbindtenis*).<sup>17</sup>

Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil berlangsung”.<sup>18</sup>

Pengertian perkawinan menurut para ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 531.

<sup>16</sup> Sudarsono, 2010, *loc.cit*.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 7.

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Ibid*.

<sup>19</sup> Libertus Jehani, *Perkawinan apa resiko hukumnya?*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 1.

Menurut Hukum Islam, Perkawinan juga bisa disebut dengan pernikahan. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu *Nakaha* yang mempunyai arti yaitu mengumpulkan, saling memasuikan serta digunakan bisa diartikan *wathi`* atau bersetubuh. Nikah dalam arti yang sebenarnya yaitu suatu hubungan seksual, namun dalam arti *majazi* atau dalam arti hukum yaitu suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri.<sup>20</sup> Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur`an dengan arti nikah atau kawin seperti Qur`an Surat An-Nisa` ayat: 22.

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlalu”.

Perkawinan menurut pandangan hukum Islam pada prinsipnya merupakan suatu ibadah dalam rangka untuk mentaati perintah Allah SWT. Perkawinan dalam Islam bukan sekedar suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi atau kebutuhan akhirat dikemudian hari.<sup>21</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang Hukum Perkawinan yaitu pada Pasal 2 Buku I bahwa pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu suatu *akad* yang sangat kuat atau *miltsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Tujuan dari perkawinan juga diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta kasih (*mawaddah*), serta senantiasa mengharapakan limpahan rahmat dari Allah SWT. (*warrahmah*).<sup>22</sup>

Menurut hukum Katolik, dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 Tentang Pernikahan atau perkawinan, Kanon 1055 § 1 yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Ramulyo Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2002), hlm. 01.

<sup>21</sup> Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 115.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Persindo, 1995), hlm. 144.

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami isteri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.<sup>23</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut Kanon 1055 § 1 maksudnya bahwa perkawinan dalam hukum Katolik mempunyai beberapa sifat diantaranya:

1. Perkawinan Katolik bersifat *Unitas* yang artinya kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita menurut relasi cinta yang eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada hubungan khusus diluar pasutri. Sifat unitas mengecualikan relasi dari luar perkawinan, poligami, PIL, WIL.
2. Perkawinan Katolik bersifat *Indissolubilitas* atau tak terceraikan yang mempunyai arti bahwa suatu ikatan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh kematian salah satu pasangan atau keduanya, apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena itu, dituntut adanya kesetiaan dalam untung maupun malang, dalam suka maupun duka. Dalam hal ini dimaksudkan untuk saling pengertian, serta pengampunan dalam ajaran agama Katolik sangat dituntut.
3. Perkawinan Katolik bersifat sakramental yang mempunyai arti bahwa perkawinan dimulai sejak terjadinya konsensus atau suatu perjanjian antara dua orang yang telah dibaptis yang pada saat itu melangsungkan perkawinan. Perkawinan disebut dengan sakramental artinya bahwa perkawinan tersebut menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan.

Kanon 1055 menyebutkan bahwa Kristus Tuhan telah mengangkat perkawinan menjadi sakramen sehingga perkawinan antara orang yang telah dibaptis adalah sakramen. Dalam hal ini bahwa Kanon menegaskan adanya identitas perjanjian perkawinan orang-orang dibaptis dengan sakramen.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Ashsubli, 2017, “Undang-Undang Dalam Pluralitas Hukum Agama”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 297.

<sup>24</sup> Dominus Vobiscum, 2014, *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*, dalam <http://ketekeseremaja.wordpress.com/2014/07/23/arti-hakikat-tujuan-dan-sifat-sifat-perkawinan/> diakses tanggal 30 Januari 2019 pukul 19.30 WIB.

Menurut agama Hindu istilah perkawinan biasa disebut dengan “*Pawiwahan*”. Pengertian pawiwahan itu sendiri dari sudut pandang etimologi berasal dari kata dasar “*Wiwaha*”. Dalam Kamus Bahasan Indonesia disebutkan bahwa kata *wiwaha* berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan atau perkawinan.<sup>25</sup> Maksudnya menurut hukum agama Hindu, perkawinan itu sah bila dilakukan dihadapan pendeta. Perkawinan dalam agama Hindu tidak terlepas dari terjemahan sloka yang memuat tentang sahnya perkawinan menurut ajaran agama Hindu.

Diucapkan oleh mempelai pria:

“Aku ambil tanganmu demi nasib baik sehingga engkau mendapat umur panjang denganku sebagai suamimu, para dewa bhaga, aryaman, savita, purandhi, telah memberikanmu padaku, agar aku bisa menjadi kepala rumah tangga. Semoga semua dewa dan dewa air kehidupan mempersatukan hati kami semoga matasisva, dhata dan destri semuanya menyatukan kami”.

Diucapkan oleh mempelai wanita:

“Semoga suamiku dikaruniai umur panjang, semoga ia hidup seratus tahun”.<sup>26</sup>

Kitab *Manusmrtti* menegaskan bahwa Perkawinan bersifat religius dan obligatur karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang ‘putra’ yang berarti ‘ia yang menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka’. Kitab *Manusmrtti* menegaskan lebih jauh bahwa dengan lembaga perkawinan itu dimaksudkan untuk mengatur hubungan seks yang layak, yaitu suatu hubungan biologis yang diperlukan dalam kehidupan seseorang sebagai suami isteri.<sup>27</sup>

Dalam hal ini perkawinan menurut hukum agama Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Hal ini menegaskan bahwa *Wiwaha Samskara* adalah suatu upacara sakral atau merupakan sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang sifatnya wajib bagi mereka yang beragama Hindu. Kemudian perkawinan dalam agama Hindu tidak lain yaitu untuk mempunyai keturunan dimana

<sup>25</sup> Muhammad Ashsubli, 2017, *Op. Cit*, hlm. 298.

<sup>26</sup> Muhammad Ashsubli, 2017, *Loc. Cit*.

<sup>27</sup> I Made Rudita, 2015, “*Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu*”, *Jurnal Advokasi*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 61-62.



keturunan tersebut yang akan membawa kebahagiaan rumah tangga, maka keturunan yang berupa seorang ‘anak’ tersebut merupakan salah satu tujuan dari berkeluarga.<sup>28</sup>

Kehadiran seorang anak dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Hindu yaitu karena dengan melahirkan seorang anak seolah-olah jalan ke sorga terbuka bagi orang tua. Anak yang dilahirkan dalam agama Hindu merupakan suatu penerus keturunan serta pewaris segala tugas yang belum terselesaikan dalam kehidupan berkeluarga oleh orang tua baik kehidupan duniawi maupun kehidupan kerohanian suatu lembaga perkawinan berupa keluarga.<sup>29</sup>

Perkawinan menurut agama Hindu tidak hanya dianggap sebagai suatu penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan hidup sebagai suami isteri atau hanya sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hdiup bersama, akan tetapi juga untuk menghasilkan anak serta untuk membina keluarga<sup>30</sup>. Keluarga disini adalah suatu jalinan ikatan pengabdian antara suami, isteri serta anak.<sup>31</sup> Jika di bandingkan dengan perkawinan menurut agama Islam, menurut agama Katolik, dan menurut agama Hindu, maka perkawinan menurut agama Kristen bahwa:

Menurut agama Kristen, suatu hal yang dianggap sebagai salah satu sendi dari agama tersebut adalah hal monogami. Hal monogami yaitu ketentuan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari seorang isteri. Menurut agama Kristen/Nasrani perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami, yang diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan, yang disucikan Kristus.

Menurut keyakinan Kristen Protestan, pernikahan itu mempunyai dua aspek. Aspek tersebut adalah pernikahan mempunyai soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan negara, karenanya negara berhak

---

<sup>28</sup> Noorhafizah B. T. Baharin, 2010, *Pernikahan Dalam Agama Islam dan Citra Wiwaha (Perkawinan) Dalam Agama Hindu (Suatu Studi Komperatif)*, Sripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, hlm. 45.

<sup>29</sup> Noorhafizah B. T. Baharin, 2010, *Ibid*, hlm 47.

<sup>30</sup> Prem P. Bhalla, *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2010), hlm. 128.

<sup>31</sup> I Gede Jaman, *Membina Keluarga Sejahtera*, (Surabaya: Paramita, 2008), hlm. 10.

mengaturnya menurut Undang-Undang Negara dan perkawinan adalah soal agama, yang harus tunduk kepada hukum agama.

Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan baik hukum agama maupun hukum negara.<sup>32</sup> Agama Protestan mendefinisikan “Perkawinan adalah lembaga yang diciptakan dan merupakan inisiatif Allah sendiri. Allah berinisiatif menjodohkan Adam dan Hawa, dan mengikatkan keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus”.

“Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawa- Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu” (Kejadian 2:19)“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging”(Kejadian 2:21)“Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu” (Kejadian 2:22) “Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki” (Kejadian 2:23) “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kejadian 2:24)

Penjelasan tersebut diatas menjelaskan bahwa perkawinan dalam Agama Protestan yang perlu digarisbawahi bahwa pada hakekatnya adalah perkawinan merupakan suatu piranti penyatuan dua orang yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya dianggap satu, bukan lagi dua karena pada hakekatnya kedua orang tersebut pada mulanya juga satu orang. Oleh karena dalam agama Protestan asas perkawinan adalah monogami dan monoandri lebih lanjutnya

---

<sup>32</sup> Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 113-114.



dalam pranata GKJW tentang Perkawinan pada BAB I Pengertian Dasar yaitu pada Pasal 2 menjelaskan:<sup>33</sup>

Dalam perkawinan itu, seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari seorang wanita, dan seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari seorang pria.

Penjelasan dari Pasal 2 BAB I Pengertian Dasar maksudnya bahwa GKJW hanya menerima dan membenarkan asas perkawinan monogami dan monoandri, hal ini yang kemudian disebut sebagai sifat hakiki perkawinan yang khas dalam ajaran Kristen. Sifat hakiki perkawinan tersebut ada dua diantaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan bersifat monogami, dimana sifat tersebut didasarkan atas kesamaan martabat pribadi yang sama antara pria dan wanita yang dianugerahkan cinta kasih yang total dan bersifat eksklusif atau dalam ajarannya suatu ikatan perkawinan itu hanya mungkin dilakukan dengan satu jodoh, sehingga terhalang dia mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain dalam waktu yang sama;
2. Perkawinan bersifat monoandri maksudnya adalah perkawinan mempunyai sifat yang tidak terputuskan karena suatu perkawinan yang termasuk dalam kategori antara dua orang yang sudah dibaptis dan sudah terjadi konsumsi dengan sesama suami isteri secara manusiawi merupakan sifat mutlak yang tidak dapat diputuskan, tanpa peduli apapun akibat yang akan terjadi.<sup>34</sup>

Pernikahan adalah tanda dimulainya hubungan intim. Keintiman yang dimaksud bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara emosional dan spiritual. Ada yang mengatakan bahwa wanita lebih mengutamakan keintiman emosional, sementara pria lebih mengutamakan keintiman fisik. Sesungguhnya pasangan yang dapat mencapai keintiman yang sejati mencakup keintimian dalam ketiga aspek tadi. Dengan demikian, pasangan suami isteri dapat saling belajar

---

<sup>33</sup> Moch. Nurcholis, 2016, *Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen Sebuah Studi Komparatif, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Volume 4 Nomor 2*, hlm. 46.

<sup>34</sup> Moch. Nurcholis, 2016, *Ibid.*

berbagi perasaan dan berempati (mengerti dan merasakan sesuatu yang dialami oleh pasangannya) dan saling membangun secara rohani, karena masing-masing memiliki keintiman hubungan dengan Tuhan.<sup>35</sup>

Dalam perkawinan menurut hukum Kristen Protestan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan perceraian apapun alasannya karena dalam hal ini perkawinan merupakan suatu prakasa Tuhan untuk menyatukan kedua orang, apapun yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh manusia memisahkannya. Dalam hukum agama Kristen Protestan, jika terdapat seseorang yang melakukan perceraian, maka seseorang tersebut tidak diperbolehkan untuk kawin lagi, jika seseorang yang sudah melakukan perceraian kemudian kawin lagi, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu perzinahan.<sup>36</sup>

Dalam hal seseorang yang melakukan perkawinan kemudian bercerai, maka tidak boleh kawin lagi sebagaimana yang dijelaskan dalam Korintus 7: 10-11:

Korintus 7:10:“Kepada orang-orang yang telah kawin aku-tidak, bukan aku,tetapi Tuhan-perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Korintus 7:11: Dan kalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan suaminya.”<sup>37</sup>

Dalam hal seseorang yang sudah melakukan perceraian kemudian kawin lagi, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu perzinahan sebagaimana dijelaskan dalam Matius 19: 10-12:

“Ketika mereka sudah dirumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu kata-Nya mereka: “Barang siapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah”.

---

<sup>35</sup> Tan Giok Lie & Casthelia Kartika, *Pria dan Wanita dalam Perspektif Alkitab*, (Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2013), hlm. 43.

<sup>36</sup> Moch. Nurcholis, 2016, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Midian Panjaitan, Krisna Wardani, dan Christian O.F. Floris, 1998, *Ibid*, hlm. 219.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan tentang tujuan perkawinan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu peristiwa yang berlangsung seumur hidup, jika terjadi perceraian diperlukan syarat-syarat yang ketat dan perceraian disini merupakan jalan terakhir.<sup>38</sup>

Tujuan perkawinan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Yuwana dan Maramis<sup>39</sup>, bahwa tujuan dari perkawinan ialah bagi seorang wanita untuk menginginkan dukungan serta pengakuan dari suaminya yaitu berupa dukungan dalam aspek kehidupan atau dukungan dari suaminya. Sedangkan bagi suami disini tujuan dari melakukan suatu perkawinan adalah untuk mendapatkan cinta serta suatu pengabdian.
- b. Menurut Helmy<sup>40</sup> tujuan perkawinan adalah untuk membentuk serta memelihara keluarga, meneruskan keturunan didunia, serta perkawinan bertujuan untuk mencegah perzinahan supaya tercipta ketentraman jiwa bagi pihak yang bersangkutan, baik keluarga maupun masyarakat.

Perkawinan dalam agama Islam ataupun Protestan mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya bahwa perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam agama masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan syahwat, sehingga dapat berkembang biak melalui keturunan. Dengan adanya keturunan dapat memupuk jiwa kebakakan dan keibuan, maka manusia dapat terus terjaga keberadaannya.<sup>41</sup>

Menurut agama Kristen, pernikahan dilakukan bertujuan untuk melaksanakan misi Allah dalam dunia. Allah sendiri mempunyai misi untuk setiap keluarga yaitu bahwa setiap pasangan haruslah mempunyai anak dan cucu dan itu bertambah banyak.

---

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 108-109.

<sup>39</sup> W. F. Maramis & T.A. Yuwana, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*, Malang: Diana, hlm. 60.

<sup>40</sup> B. Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 22.

<sup>41</sup> Noeroel Moearifah, 2015, "Perkawinan menurut Islam dan Protestan", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama, Volume 1 Nomor 2*, hlm. 5.

Tujuan pernikahan yakni untuk mempersiapkan keturunan-keturunannya menjadi pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah.

“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ‘Beranakcuculah dan bertambah banyak: penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi’ (Kejadian 1:28)

Pernikahan adalah komitmen seumur hidup untuk mengikat janji antara dua insan untuk hidup bersama sebagai suami-isteri. Pernikahan merupakan sebuah institusi atau lembaga yang ditetapkan Allah bagi manusia. Allah adalah Inisiator dan Perencana Utama dari pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan dilangsungkan seturut dengan maksud dan tujuan Tuhan sendiri, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata demi suatu keturunan dan mandat untuk memenuhi bumi, melainkan juga untuk merasakan apa artinya saling mengasihi dan saling melengkapi.

Pernikahan mempunyai fungsi. Salah satu fungsi dari pernikahan adalah untuk menjalin sebuah *Partnership* (kemitraan) yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Seperti kata yang ada dalam Kejadian 2:18: “...*Aku akan menjadi penolong baginya, yang sepadan dengan dia...*” Pernikahan adalah perpaduan misterius dari dua pribadi yang sama sekali berbeda namun sepadan, sehingga keduanya dapat saling belajar dalam hubungan saling melengkapi. Perpaduan ini terjadi dalam pernikahan yang memupuk persekutuan dan persahabatan, bukan persaingan.<sup>42</sup> Jika dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam dan menurut agama Kristen Protestan, menurut ajaran Gereja katolik dalam Hukum Kanonik 1055 perkawinan mempunyai 3 tujuan yakni bertujuan untuk kesejahteraan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan, dan untuk pendidikan anak.

---

<sup>42</sup> Tan Giok Lie & Casthelia Kartika, 2013, *Loc. Cit.*

### 1. Kesejahteraan suami isteri

Suami isteri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan sehingga suami isteri menjadi subjek dan objek suatu perjanjian nikah. Saling menyerah dan saling menerima antara suami isteri inilah yang merupakan sumber dan dasar untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami isteri.

### 2. Keturunan

Gereja Katolik berharap bahwa dua orang yang menikah sama-sama mau mampu menurunkan dan mendidik anak-anak. Karena setiap perkawinan dan keluarga memiliki tujuan kodrati untuk menciptakan dan meneruskan keturunan. Disamping itu, orang tua harus bisa melihat bahwa kelahiran anak sangat berkaitan dengan kesejahteraan suami isteri. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan anugerah yang amat berharga bagi perkawinan, karena semakin memperkuat cinta kasih suami isteri sendiri dan mewujudkan kesejahteraan mereka.<sup>43</sup>

### 3. Pendidikan anak

Cinta dan demi cinta orang tualah yang melahirkan kehidupan baru. Selanjutnya sangatlah logis dan natural bahwa orang tua memiliki tugas serta tanggung jawab utama dan langsung untuk membantu secara efektif pendidikan anak, agar mereka dapat hidup sepenuhnya sebagai pribadi manusia.<sup>44</sup>

#### 2.1.3 Asas-Asas Perkawinan

##### 1) Asas sukarela

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>43</sup> M. Yusuf Effendi, 2009, “*Konflik Hukum Negara Dan Hukum Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus: Di Gereja Katolik Kabupaten Lumajang)*”, *Argumentum, Volume 9 Nomor 1*, hlm. 64.

<sup>44</sup> M. Yusuf Effendi, 2009, *Ibid*, hlm. 65.



Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup> Sehubungan dengan adanya hal tersebut supaya pelaksanaan perkawinan berjalan dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai yakni diwajibkan untuk saling kenal. Perkenalan yang dimaksud disini adalah perkenalan atas dasar moral dan tidak menyimpang dari norma agama yang dianutnya.

## 2) Asas partisipasi keluarga

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting, maka dari itu partisipasi keluarga sangat diharapkan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Pihak keluarga masing-masing diharapkan memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan tersebut. Partisipasi keluarga yang diharapkan dalam hal peminangan dan dalam hal pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian diharapkan dapat terjalin hubungan baik antar keluarga para pihak. Melibatkan kedua keluarga para pihak diharapkan juga dapat membimbing pasangan yang baru menikah tersebut supaya dapat menegakkan rumah tangganya dengan baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>46</sup>

## 3) Perceraian dipersulit

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menghendaki adanya suatu perceraian sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut maka perceraian dapat terkendalikan dan menekan angka perceraian di titik yang paling rendah. Perceraian yang dilakukan tanpa adanya kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran. Kehancuran yang terjadi bukan pada pasangan suami isteri saja akan tetapi juga kepada anak-anaknya yang semestinya di asuh dan dipelihara dengan baik. Dengan demikian pasangan suami isteri yang telah melangsungkan

---

<sup>45</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, "*Proses Pemeriksaan Nikah Pada Pengadilan Agama*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 16.

<sup>46</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, *Ibid*, Hlm. 17.

perkawinan sah harus bertanggung jawab atas keluarga supaya perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dibina secara utuh sampai masa tua.

4) Poligami dibatasi dengan ketat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggunakan istilah Poligami yang sudah tidak asing dalam lingkungan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa asas perkawinan adalah bersifat Monogami. Namun demikian beristeri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristeri lebih dari satu dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>47</sup>

5) Kematangan calon mempelai

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat erat hubungannya dengan masalah kependudukan. Dengan pembatasan umur pernikahan baik bagi pihak wanita maupun bagi pihak pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan yakni dalam hal kematangan umur perkawinan, kematangan dalam hal berpikir, serta kematangan dalam hal bertindak.<sup>48</sup>

6) Memperbaiki derajat kaum wanita

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan derajat wanita sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Banyak suami yang memperlakukan isterinya dengan tindakan yang sewenang-wenang. Tindakan yang dilakukan suami

---

<sup>47</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, *Ibid*, Hlm 19.

<sup>48</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, *Ibid*, Hlm 20.

tersebut banyak penderitaan yang dialami oleh kaum wanita. Penderitaan yang tidak putus-putus mereka harus mencari nafkah hidup untuk membiayai dirinya dan juga anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami.<sup>49</sup>

#### 2.1.4 Syarat Perkawinan

Dalam melakukan suatu perkawinan tentunya harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat yang harus dilakukan untuk melakukan perkawinan yakni syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil disini berkaitan dengan pribadi seseorang yang akan melaksanakan perkawinannya serta beberapa larangan dalam melakukan suatu perkawinan.<sup>50</sup> Syarat materiil yang dimaksud telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Dalam melakukan suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak atau kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua;
- c. Perkawinan hanya di izinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Izin dapat di dapatkan dari kedua orang tua, jika seseorang dari kedua orang tua tersebut meninggal dunia atau orang tuanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin bisa diperoleh dari orang tuanya yang masih hidup atau orang tua yang mampu untuk menyatakan kehendaknya. Jika tidak ada keduanya baik orang tua yang mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan lurus keatas selama keluarga tersebut masih hidup dan dalam keadaan mampu untuk menyatakan kehendaknya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, *Ibid*, Hlm 22.

<sup>50</sup> Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 167.

<sup>51</sup> C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 118-119.

Syarat formal adalah syarat yang berkenaan dengan tata cara atau prosedur sebelum dan sementara diadakan ikatan perkawinan. syarat formal dari suatu perkawinan yakni terkait dengan pendaftaran perkawinan, penelitian dan pengumuman oleh pejabat Kantor Catatan Sipil.<sup>52</sup> Syarat perkawinan yang bersifat formal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 13.

#### 2.1.5 Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai suatu akibat hukum. Akibat hukum disini mempunyai sifat yang penting yakni kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku atau hukum positif yakni berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan pada dua unsur yakni perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat serta prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang serta hukum agama.<sup>53</sup>

Perkawinan yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan ataupun Undang-Undang lainnya yang menjelaskan tentang perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama, maka perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya apabila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah.

---

<sup>52</sup> Ahmad Sanusi, 1984, *Op.Cit*, hlm. 168.

<sup>53</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU. No. 1 Tahun 1974*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, Hal. 101.



Pemerintah ikut serta dalam kegiatan perkawinan adalah dalam hal menyangkut proses administratif yakni proses dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan yakni akan memberikan perlindungan bagi suami dan isteri serta anak-anaknya termasuk juga untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinannya. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan disini tidak menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum yakni perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa suatu perkawinan itu telah terjadi dan telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>54</sup>

#### 2.1.6 Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri merupakan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya suatu perkawinan diantara pihak tersebut. Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni pada Pasal 30 yang isinya:

“Suami-isteri memikul kewajiban yang luhue untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.<sup>55</sup>

Adanya suatu perkawinan yang terjadi antara suami isteri tersebut diletakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana seorang laki-laki sebagai seorang suami memperoleh hak tertentu serta kewajibannya, begitu juga

---

<sup>54</sup> Patly Parakasi, “Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/PDT.P/2008/PA.JR)”, 2009, Tesis program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Hlm. 30-31.

<sup>55</sup> Reza Fath Firdaus, 2016, *Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt.P/2011/PA Tkl)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Hlm. 14.



sebaliknya, seorang perempuan sebagai seorang isteri memperoleh hak tertentu serta kewajibannya. Suami dan isteri tersebut mempunyai kewajiban untuk saling setia, tolong menolong dan saling membantu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bina. Tujuannya yakni untuk mewujudkan suasana yang demikian penting juga kiranya diketahui apa hak dan kewajiban suami dan apa hak dan kewajiban isteri.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga sebaliknya. Hak yang diperoleh isteri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Adanya hak suami dan hak isteri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.<sup>56</sup>

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menjelaskan yakni hak suami dan isteri yakni sebagai berikut:

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan mensejahterakan antara hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan masyarakat sangat sesuai dengan tata hidup masyarakat modern sekarang.

Kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melakukan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

#### 2.1.7 Putusnya Perkawinan

Secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan hubungan sebagai seorang suami dan seorang istri berakhir atau berhenti menjadi suami

---

<sup>56</sup> Reza Fath Firdaus, 2016, *Ibid*, Hlm. 15.

istri.<sup>57</sup> Perceraian sebagai suatu penyebab putusnya suatu perkawinan. Dan karena perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan maka oleh hukum diatur serinci mungkin.

Pentingnya perceraian itu diatur oleh hukum serinci mungkin karena dengan adanya perceraian tersebut mengubah kedudukan hukum. Bukan hanya kedudukan hukum suami-istri yang bersangkutan tetapi juga mengubah kedudukan anak yang belum dewasa yang dilahirkan pastinya segera untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda.<sup>58</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwasannya perkawinan itu dapat putus karena beberapa hal diantaranya putusnya perkawinan karena kematian, putusnya perkawinan karena perceraian, putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan.

a. Kematian

Putusnya suatu perkawinan yang disebabkan karena kematian salah satu dari kedua pihak yakni suami isteri, tidak menimbulkan banyak persoalan, apalagi jika kematiannya terjadi ditempat kediaman bersama.

b. Perceraian

Perceraian sebagai penyebab putusnya suatu peristiwa hukum yakni perkawinan seperti yang ada dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Untuk melakukan suatu perceraian harus berdasarkan alasan-alasan:<sup>59</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>57</sup> Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

<sup>58</sup> Moch. Isnaeni, 2016, *Op.Cit*, hlm. 100.

<sup>59</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), Hlm. 59.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>60</sup>

c. Adanya putusan pengadilan

Putusnya perkawinan yang dikarenakan perceraian, campur tangan dari pengadilan jelas sangatlah menentukan. Dalam hal ini pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai sifat penting karena membawa dampak yang tidak kecil maka dari itu pemerintah mengaturnya dengan rinci. Perkawinan dapat putus karena adanya keputusan hakim, secara khusus tidak didapati penjabaran dalam hal ini.

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam jika dibandingkan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka putusnya perkawinan karena perceraian menurut hukum Islam terdapat empat macam perceraian yang dikenal yakni Talak, Khul, Taklik, Fasakh.<sup>61</sup>

Talak menurut hukum Islam merupakan cara pertama dalam suatu pemberhentian perkawinan. Talak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk menolak atau memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan. Sesudah talak satu dijatuhkan oleh suami kepada isterinya, maka mulai berlakulah masa Iddah baginya, yakni tiga masa haid (100 hari) atau dalam hal

---

<sup>60</sup> Sution Usman Adji, 1989, *Ibid*, Hlm. 60.

<sup>61</sup> Sution Usman Adji, 1989, *Ibid*, Hlm. 31.

isteri sedang hamil, sampai 40 hari sesudah melahirkan anak. Dalam masa Iddah, suami tidak boleh melanggar batas ketentuan beristeri 4 termasuk isteri yang ditalak, isteri mempunyai hak atas nafkah dari suaminya, suami dapat menarik kembali talaknya, rujuk dan mengambil kembali isterinya, serta isteri tidak boleh kawin lagi. Sesudah Talak kedua, akibat hukum yang sama dengan yang tersebut mulai berlaku, akan tetapi sudah Talak ketiga maka rujuk sudah tak mungkin lagi.<sup>62</sup>

Agama Islam mengenal istilah talak. Menurut Bahasa Arab talak yakni melepaskan ikatan. Menurut Labib MZ, talak adalah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu. Dalam Agama Islam, terdapat beberapa hukum talak diantaranya yakni *wajib*, *sunnah*, *haram*, dan *makruh*.<sup>63</sup>

Talak hukumnya wajib apabila terjadi perselisihan antara suami isteri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya bercerai. Dalam agama Islam talak hukumnya sunnah jika suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Haram hukumnya jika dalam dua keadaan yakni menjatuhkan talak sewaktu si isteri dalam haid dan menjatuhkan talak setelah suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu. Dan yang terakhir hukumnya makruh maksudnya itu adalah hukum asal dari talak tersebut.<sup>64</sup>

Perceraian dalam Islam selain Talak terdapat juga Khul. Dalam Islam, Khul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh isteri dengan cara mengembalikan mas kawin kepada suami supaya dengan demikian perkawinan dapat diberhentikan. Kemudian Taklik, pada umumnya di ucapkan oleh suami pada saat dilangsungkan perkawinan, yang seakan-akan terdapat semacam perjanjian antara suami dan isteri. Sedangkan Fasakh maksudnya adalah atas permintaan isteri, Hakim dapat memfasakhkan atau memutuskan suatu perkawinan, berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.

---

<sup>62</sup> Sution Usman Adji, 1989, *Ibid*.

<sup>63</sup> Noeroel Moearifah, 2015, *Loc. Cit*.

<sup>64</sup> Noeroel Moearifah, 2015, *Loc. Cit*.

Alasan hukum yang biasanya dijadikan dasar putusnya perkawinan karena perceraian dengan jalan fasakh yakni jika suami gila, suami sakit kusta, suami sakit sapak (balak), suami menderita penyakit yang tidak dapat melakukan hasrat kelamin seperti `unnah atau potong kelamin, suami miskin tidak sanggup memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal serta suami hilang atau tidak tentu hidup matinya sesudah menunggu empat tahun lamanya.<sup>65</sup> Jika dibandingkan dengan putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut Hukum Islam, maka Putusnya perkawinan menurut Pandangan Katolik adalah:

Pandangan Gereja Katolik Perkawinan adalah sebuah sakramen. Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa perkawinan Katolik tidak menghalalkan terjadinya suatu perceraian.<sup>66</sup>

“Sifat-Sifat hakiki perkawinan ialah, monogam dan tak terceraikan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”.<sup>67</sup>

Pemahaman Katolik, perkawinan tak terceraikan karena perkawinan bersifat monogam, suci, kekal, sehingga tak terceraikan. Monogam maksudnya perkawinan hanya terjadi antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan.<sup>68</sup> Jika dibandingkan dengan perceraian menurut agama Islam, menurut agama Katolik, maka perceraian dalam agama Protestan yakni:

Perceraian dalam agama Protestan tidak diperbolehkan, meskipun dalam kenyataannya banyak terjadi. Dalam alkitab dijelaskan “itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi

---

<sup>65</sup> Sution Usman Adji, 1989, *Op. Cit*, Hlm. 33.

<sup>66</sup> Meikel Kkaliks Leles Kancak, 2014, “*Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik, Lex et Societatis, Volume 11 Nomor 3*, hlm 83-84.

<sup>67</sup> Kanon 1056.

<sup>68</sup> Meikel Kkaliks Leles Kancak, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 87.



satu. Jadi mereka bukan lagi dua orang tetapi satu. Itu sebenarnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”.<sup>69</sup>

Perkawinan orang Protestan bukanlah perkawinan sekedar suka sama suka atau saling mencintai belaka, akan tetapi perkawinan Protestan juga cerminan dari gambar Allah, ada keterlibatan Allah, ada persekutuan dengan Allah, hanya maut yang dapat memisahkan.

Perceraian itu sangat dilarang dalam agama Protestan dan Allah akan memberi hukuman kepada hamba-Nya, yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah disatukan Allah dalam perkawinan, tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga dan pasangan itu sendiri. Apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaknyamanan yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan dan penyebab lainnya, maka salah satu dari pasangan itu harus mengalah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh kepasrahan jiwa dan raga.

Perceraian yang dilarang tersebut jika terjadi, maka orang tersebut sudah kalah dan dengan begitu maka keduanya mendapat hukuman dari Allah. Maksudnya hidupnya (yang bercerai) tadi tidak mungkin bahagia bahkan lebih sengsara atau menderita sekalipun masing-masing mereka sudah berkeluarga lagi dengan orang lain. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang kalah dan mereka akan mendapat hukuman dari Allah baik dalam hidupnya sekarang maupun kelak setelah mati.<sup>70</sup>

“Jawab Yesus: Tidakkah kamu baca, bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menciptakan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19: 4-6)

Penjelasan diatas menegaskan bahwa dalam agama Protestan dilarang untuk melakukan perceraian. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh

---

<sup>69</sup> Noeroel Moearifah, 2015, *Loc. Cit.*

<sup>70</sup> Noeroel Moearifah, 2015, *Ibid*, hlm. 6.

dipisahkan oleh manusia. Perkawinan yang dilakukan jika kemudian melakukan perceraian maka pihak yang melakukan perceraian tidak diperbolehkan kawin lagi karena jika telah melakukan perceraian kemudian kawin lagi, maka hal tersebut dianggap sebagai perzinahan.<sup>71</sup>

Pernikahan adalah sebuah janji dan komitmen dihadapan Allah. Mengingkarinya berarti melakukan sebuah pelanggaran besar terhadap kebenaran Allah sendiri. Sebesar apapun krisis yang terjadi dalam pernikahan, tidak seharusnya membuat pernikahan berakhir. Benar bahwa setiap krisis membawa dampak luka bagi masing-masing pasangan, namun ingatlah bahwa kita dipanggil untuk saling mengampuni dengan tetap memegang janji dan komitmen yang pernah diikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatNya.<sup>72</sup>

## 2.3 Penetapan Pengadilan

### 2.3.1 Pengertian Penetapan Pengadilan

Seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan mengajukan permohonan, akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahannya yang sedang dihadapinya dengan pengadilan. Pengadilan mempunyai tugas utama yaitu sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa hukum itu memberikan 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Hukum itu memberikan suatu perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang;
2. Hukum memberikan batasan (restriksi) agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain.

Secara normatif, pengadilan ialah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan perkara, Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi Undang-Undang atau demi kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum. Hakim bekerja Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>71</sup> Moch. Nurcholis, 2016, *Op.Cit*, hlm 47.

<sup>72</sup> Tan Giok Lie & Casthelia Kartika, 2013, *Loc. Cit*.

<sup>73</sup> Darius Lekalawo, 2015, *Apa Perbedaan Putusan dan Penetapan*, dalam <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html> Diakses tanggal 18 Maret 2019 Pukul 15.12 WIB.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa dan juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan.<sup>74</sup>

Salah satu tempat untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili semua perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana. Pengadilan Negeri berkedudukan di wilayah ibukota kabupaten. Namun diluar jawa masih terdapat banyak Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten.<sup>75</sup>

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa tugas pengadilan adalah untuk menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat dan sebagai pemutus hasil adalah dengan dikeluarkannya putusan atau penetapan oleh hakim atas permohonan tersebut. Bagi Hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebagai alat. Sedangkan peristiwalah yang menentukan. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, tetapi menggunakan cara lain untuk menyelesaikannya.<sup>76</sup>

Penetapan dan juga putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan dan juga mencantumkan pasal perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus ataupun berdasarkan hukum tidak tertulis yaitu yurisprudensi atau keputusan hakim/doktrin hukum. Hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteir*). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan, tidak ada lawan hukum. Misalnya seperti penetapan dalam perkara dispensasi

---

<sup>74</sup> Darius Lekalawo, 2015, *Ibid*, hlm. 17.

<sup>75</sup> Darius Lekalawo, 2015, *Ibid*, hlm 18.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kedua*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 201.

nikah, poligami, itsbat nikah, izin nikah, dan lain sebagainya. Dalam penetapan Hakim tidak menggunakan kata “*mengadili*” tetapi “*menetapkan*”.<sup>77</sup>

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim, hendaknya digali dari nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada. Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan (*knowledge*) dalam energi mental, energi emosional, dan energi spiritual.

Optimalisasi penguasaan ilmu dalam energi tersebut akan menyentuh akal, perasaan serta keyakinan sehingga banyak penetapan hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim. Pada umumnya hakim menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang-undang, namun kini harus dirubah dengan pemberian makna bahwa melalui penemuan hukum atau kontruksi hukum dalam bentuk-bentuk penafsiran bahkan menciptakan hukum baru melalui putusannya.<sup>78</sup>

### 2.3.2 Perbedaan Penetapan dan Putusan

Darius Lekalawo<sup>79</sup>menambahkan bahwa terdapat perbedaan antara penetapan dengan putusan. Ada 5 (lima) perbedaan antara penetapan dengan putusan antara lain sebagai berikut:

1) Dilihat dari ada tidaknya suatu gugatan;

Sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh hakim pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Sedangkan pada penetapan, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke Pengadilan.

2) Dilihat dari para pihak yang bersangkutan;

Pada putusan, pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang atau pihak yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh seseorang, sedangkan tergugat adalah seseorang atau pihak yang dilaporkan oleh penggugat karena penggugat merasa haknya dilanggar

---

<sup>77</sup> Darius Lekalawo, 2015, *Op.Cit*, hlm 22.

<sup>78</sup> Darius Lekalawo, 2015, *Ibid*, hlm 23.

<sup>79</sup> Darius Lekalawo, 2015, *Ibid*, hlm 27-29.



oleh tergugat. Sedangkan pada penetapan, pihak yang berperkara hanya ada satu yaitu pemohon dimana pemohon itu sendiri adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang, Badan hukum Publik/Privat, dan atau Lembaga Negara.

3) Dilihat dari kata-kata penegasan yang digunakan;

Pada putusan, Hakim menggunakan kata “mengadili” dimana kata itu digunakan untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immateriil kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan dalam penetapan, Hakim hanya menggunakan kata “menetapkan” untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon.

4) Dilihat dari artinya;

Putusan, disebut dengan *jurisdiction contentiosa*, karena terdapat pihak tergugat dan penggugat sebagaimana yang ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Sedangkan penetapan, disebut dengan *jurisdiction voluntaria* karena pihak yang ada dalam penetapan hanyalah pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon I dan pemohon II.

5) Dilihat dari ada tidaknya konflik atau sengketa.

Pada putusan, terdapat suatu konflik atau sengketa yang kemudian menimbulkan adanya gugatan dan putusan. Sedangkan dalam penetapan tidak ada konflik atau sengketa yang melatarbelakangi munculnya penetapan.

### 2.3.3 Bentuk Perkara Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan berbentuk perkara permohonan, yaitu suatu perkara yang didalamnya tidak ada perselisihan para pihak atau tidak ada persengketaan. Perkara permohonan dibagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu perkara permohonan yang bersifat *volunteir* dan perkara permohonan yang bersifat *kontensius*.



1. Bersifat *volunteir* yaitu perkara permohonan yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon. Permohonan bersifat *volunteir*, jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama, dan juga permohonan bersifat *volunteir* jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggalkan mati oleh suami atau isteri, sedangkan Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dirinya.
2. Bersifat *kontensius* yaitu perkara permohonan yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon. Permohonan bersifat *kontensius*:
  - a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon.
  - b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedangkan salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan atau ikatan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.<sup>80</sup>
  - c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggalkan mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dirinya.
  - d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, *Op.Cit*, hlm. 70.

<sup>81</sup> Nur Rahmah Yunus, 2013, *Ibid*, hlm. 71.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Status hukum perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama tapi belum dicatatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tidak sah menurut hukum negara, karena hanya melakukan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu hanya dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaan tetapi tidak melakukan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 ayat 2 terkait tentang pencatatan perkawinan. Keabsahan perkawinan berkaitan dengan syarat sah perkawinan. Syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkaitan dengan pribadi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dan beberapa larangan melakukan suatu perkawinan. Sedangkan syarat formil bisa disebut juga syarat administrasi yaitu berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 2 harus saling berkaitan. Hal ini dibuat berdasarkan teori hukum sebagai sebuah sistem.
2. Menurut Penetapan Nomor: 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM, bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil hanya diakui menurut hukum agama saja dan belum diakui menurut hukum negara. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan juga dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim memberikan ijin untuk mendaftarkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil dalam Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.


#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Supaya dalam melakukan perkawinan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama isteri dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, maka syarat sahnya perkawinan harus dilakukan, baik syarat materiil maupun syarat formil atau bisa disebut dengan syarat administrasi yang terkait tentang pencatatan perkawinan dan juga para pihak yang akan melakukan perkawinan perlu untuk lebih memahami aturan terkait tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2).
2. Supaya perkawinannya sah dan diakui dihadapan agama serta sah dan diakui dihadapan negara, baik keluarga, kedua calon mempelai, ataupun para pemuka agama seperti penghulu atau pendeta/pastur untuk mengingatkan calon mempelai setelah perkawinan dilangsungkan secara agama untuk segera mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi yang melakukan perkawinan secara Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi yang melakukan perkawinan secara selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

3. Kepada Majelis Hakim supaya lebih selektif dalam hal mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Pasal 34 ayat 1.



**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Persindo.

Achmad Sanusi. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Sri Turatmiyah. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Edisi kedua. Yogyakarta: ANDI.

C. S.T. Kansil. 1991. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Departemen Dalam Negeri. 2006. *Bahan Ajar Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dyah Octhtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hilman Hadikususma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

I Gede Jaman. 2008. *Membina Keluarga Sejahtera*. Surabaya: Paramita.

Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan apa resiko hukumnya?*. Jakarta: Forum Sahabat.

Midian Panjaitan. 1998. *Krisna Wardani, dan Christian O.F. Floris, Alkitab dengan Kidung Jemaat*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama.

O. S, Eoh. 2011. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada.



- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prem P. Bhalla. 2010. *Tata Cara Ritual dan Tradisi Hindu*. Surabaya: Paramita.
- R. Abdoel Djamal. 1999. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: P.T. Bumi Aksara.
- Rusli dan R. Tama. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma.
- Sayuti Thalib. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tan Giok Lie dan Casthelia Kartika. 2013. *Pria dan Wanita dalam Perspektif Alkitab*. Bandung: Visi Anugerah Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Redaksi. 1996. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- W. F. Maramis & T.A. Yuwuna. *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang: Diana.
- Wahyono Darmabrata. 2003. *Tinjauan UU. No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya.
- Walter Lempp. 1964. *Tafsiran Kejadian (1:1-4-26)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

**B. Jurnal**

- Anggraeni Arif. 2015. *Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurisprudenti*. 2 (2): 35.
- I Made Rudita. 2015. *Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu. Jurnal Advokasi*. 5 (1): 61-62.
- Meikel Kkaliks Leles Kancak. 2014. *Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. Lex et Societatis*. 11 (3): 83-87.
- Moch. Nurcholis. 2016. *Pranata Perkawinan Dalam Agama Islam Dan Kristen Sebuah Studi Komparatif. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. 4 (2): 46
- Muhammad Ashsubli. 2015. *Undang-Undang Dalam Pluralitas Hukum Agama. Jurnal Cita Hukum*. 3 (2): 297-298.
- Noeroel Moearifah. 2015. *Perkawinan menurut Islam dan Protestan. Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama*. 1 (2): 5.
- Rachmadi Usman. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia*. 14 (3): 255-25.
- Trusto Subekti. 2010. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum*. 10 (3): 331.
- Yusuf Effendi. 2009. *Konflik Hukum Negara Dan Hukum Agama Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus: Di Gereja Katolik Kabupaten Lumajang). Argumentum*. 9 (1): 64-65.

**C. Skripsi/Tesis**

- Noorhafizah B. T. Bahanin. 2010. *Pernikahan Dalam Agama Islam Dan Citra Wiwaha (Perkawinan) Dalam Agama Hindu (Suatu Studi Komperatif. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Nur Rahmah Yunus. 2013. *Proses Pemeriksaan Nikah Pada Pengadilan Agama. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Patly Paraksi. 2009. *Kajian Yuridis Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama Jember (Studi Kasus Putusan No. 06/Pdt.P/2008/PA.Jr)*. Tesis

Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Reza Fath Firdaus. 2016. *Pengesahan Perkawinan Setelah Suami Meninggal (Studi Penetapan Pengadilan Agama Takalar Nomor 63/Pdt.P/2011/PA Tkl)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

## D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

## E. Internet

Darius Lekalawo, 2015, *Apa Perbedaan Putusan Dan Penetapan*, dalam <http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html> Diakses tanggal 18 Maret 2019 Pukul 15.12 WIB.

Dominus Vobiscum, 2014, *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*, dalam <http://ketekeseremaja.wordpress.com/2014/07/23/arti-hakikat-tujuan-dan-sifat-sifat-perkawinan/> diakses tanggal 30 Januari 2019 pukul 19.30 WIB.

Rebebekka, 2016, *Tata Cara Pernikahan Gereja Protestan*, dalam <http://thebridedept.com/tata-cara-pernikahan-gereja-protestan/> Diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 15.12 WIB.

Saniang L. Sango, 2016, *Perkawinan Agama Kristen*, dalam [https://datenpdf.com/download/perkawinan-agama-kristen\\_pdf](https://datenpdf.com/download/perkawinan-agama-kristen_pdf) Diakses tanggal 30 Januari 2019 Pukul 19.30 WIB.

Udeng Selfi, Dkk, 2018, *Efesiensi Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia*, dalam [https://www.researchgate.net/publication/329608980\\_EFISIENSI\\_PENERAPAN\\_SISTEM\\_HUKUM\\_DI\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/329608980_EFISIENSI_PENERAPAN_SISTEM_HUKUM_DI_INDONESIA) Diakses pada tanggal 18 Maret 2019 Pukul 15.12 WIB.



**PENETAPAN**

Nomor : 157/Pdt.P/2015/PN JKT TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**AYANG ASMARA RINJANI P**, Beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi No.11 RT 02/02 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur

Yang selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Wakil Ketua Nomor : 157/PDT P/2015/PN JKT TIM, tanggal 15 April 2015 tentang Hakim untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini :
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 157/PDT P/2015/PN JKT TIM, tanggal 28 April 2015 tentang hari dan tanggal persidangan Permohonan ini ;
- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;-
- Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 24 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengajukan Permohonan Pengesahan Pengesahan Perkawinan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Ayang Asmara Rinjani P hanya sekali dengan Freddy FHL Tobing, menikah secara Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta tanggal 17 Maret 2012 sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pendeta Mahdi, S KOM.MA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Suami Pemohon yang bernama Freddy FHL Tobing telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan surat kematian No.3175112021500010.

3 Bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian pemohon, sampai saat ini perkawinannya belum didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

4 Bahwa untuk mendaftarkan perkawinan Permohonan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan Perkawinan antara Freddy FHL Tobing dan Ayang Asmara Rinjani P menikah secara Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta tanggal 17 Maret 2012
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membuat catatan sipil tentang pengesahan perkawinan
- Memerintahkan Panitera/pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur agar Pengesahan akte Perkawinan dalam buku register untuk itu;
- Membebaskan biaya perkaras esuai hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan hukumnya Pemohon menghadap sendiri dimuka persidangan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara yang oleh Pemohon meminta untuk memperbaiki permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaiki selanjutnya tetap dipertahankan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan Pemohon yang diajukan dalam persidangan ini selanjutnya ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup yaitu :

- 1 Foto copy KTP atas nama AYANG ASMARA RINJANI P (bukti P.1)
- 2 Foto copy KTP atas nama FREDDY FHL TOBING (bukti P.2)
- 3 Foto copy Surat Keterangan tempat tinggal (bukti P.3 )
- 4 Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah (bukti P..4)
- 5 Foto copy Surat Keterangan Asal Usul (bukti P.5 )
- 6 Foto copy Surat Keterangan tentang Orang Tua (bukti P.6 )
- 7 Foto copy Kartu Keluarga atas nama AYANG ASMARA RINJANI P (bukti P.7)
- 8 Foto copy Kartu Keluarga atas nama FREDDY FHL TOBING (bukti P.8)
- 9 Foto copy Akta nikah dari Gereja Bethel Indonesia atas nama FREDDY FHL TOBING dengan AYANG ASMARA RINJANI P (bukti P.9)
- 10 Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama FREDDY FHL TOBING (bukti P.10) ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Saksi G. RICKY PL TOBING, SH.
  - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah kakak kandung dari suami Pemohon almarhum Fredy.
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Fredy telah menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di Gereja Bethel Indonesia.
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2015.
  - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan almarhum Fredy tidak mempunyai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Fredy mempunyai 3 orang anak dari perkawinan terdahulu dan anak-anak suami Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa sejak Pemohon menikah sampai suami Pemohon meninggal, Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

2 Saksi SOPIAN HADI.

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan sahabat suami Pemohon.
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal tanggal 28 Januari 2015 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dan almarhum Fredi tidak mempunyai anak.
- Bahwa almarhum Fredy mempunyai 3 orang anak dari perkawinan terdahulu dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil.

Menimbang bahwa setelah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon maka pemeriksaan dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register Catatan Sipil oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dampen catatansipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir, mati, kematian, perkawinan, pengangkatan pengakuan dan pengasuhan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P.4 Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 P.7 P.8 dan P.9 serta P.10 diperoleh fakta dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah secara Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Jakarta tanggal 17 Maret 2012 dengan FREDDY FHLTOBING SECARA TOBING;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara Protestan di Gereja Bethel Indonesia dan karena ketidaktahuannya ketika telah menikah sampai suaminya Freddy FHL Tobing telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015 belum melakukan pendaftaran perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur

Menimbang, bahwa suami pemohon adalah seorang duda cerai dengan membawa anak kedalam perkawinan pemohon dengan suami pemohon, sedangkan perkawinan pemohon dengan suami pemohon tidak mempunyai keturunan, namun anak yang dibawa oleh suami pemohon selama ini telah dipelihara oleh pemohon sampai sekarang telah mendapat pengasuhan dengan baik oleh pemohon, sehingga pemohon telah menganggap anak suami pemohon sebagai anaknya sendiri;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka Pengadilan Negeri menilai bahwa Pengesahan Perkawinan oleh Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka karenanya pengesahan Perkawinan tersebut oleh Pemohon cukup layak dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan sehingga permohonan pencatatan tentang Pengesahan Perkawinan dari Pemohon dapat dilakukan dan dilaksanakan demikian juga pencatatan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur dan selanjutnya kepada Pemohon dikenakan biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku Jo.UU No. 23 tahun 2006 serta ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara FREDY FHL TOBING dan AYANG ASMARA RINJANI PONDAAG yang menikah secara Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Apartemen Mediterania pada tanggal 17 Maret 2012 ;
- 3 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur ;
- 4 Memerintahkan Panitera / Pejabat yang ditunjuk oleh Hakim, mengirimkan salinan Penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, agar pengesahan akte perkawinannya dalam buku register untuk itu ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta Timur pada hari Rabu 13 Mei 2015 oleh kami BHASKARA PRABA BHARATA, SH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur U b Wakil Ketua tanggal 15 April 2015 Nomor : 157/PDT P/2015/PN JKT TIM, Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh FITRI WAHYUNI ARIGAYO, SH MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pemohon ;

PaniteraPengganti

H a k i m

TTD

TTD

FITRI WAHYUNI ARIGAYO, SH MH

BHASKARA PRABA BHARATA,SH